



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 68 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KUMBANG KECAMATAN MASBAGIK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kumbang Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota KPPS tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Kumbang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kumbang Kecamatan masbagik Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KUMBANG KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kumbang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KUMBANG



MUHAMMAD NU'MAN WADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR
NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
KUMBANG KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KUMBANG KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANNISA MARTASARI	P
2	DENNY DEWANTARA	L
3	INDRA ALAM	L
4	LIASTI AGUSTIN	P
5	NANDA AYU MAULINI	P
6	SITI SOLEHA	P
7	SUHARMAN	L

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	EKA PURWANTHO	L
2	FAHRUL	L
3	HANDRIWATI	P
4	HARNIATI	P
5	MILAWATI	P
6	NANANG APRIANSYAH	L
7	VINA MALIASNI	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MISRIANI	P
2	MUHAMMAD ZAINUDIN	L
3	NURMALINA AULIA	P
4	RIYANI	P
5	ROSMIATI	P
6	YULIANA SAFITRI	P
7	YUSOLATIN	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	IDAYATUL AZMI	P
2	MUKHTAR	L
3	NAJRI	L
4	SOPIAN HADI	L
5	USMAN ALI	L
6	YULAITANI	P
7	ZURRIATUN	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD JULIANTO	L
2	ADRIQNA LAILY ALYA	P
3	HASAN BASRI	L
4	ISTIQQOMAH	P
5	MUHAMAD TARMIZI	L
6	NURLAELA	P
7	YUSRO LAELA	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BAIQ HULNIWATI	P
2	BQ. ISHLAHUL UMMAH	P

3	HERI MARIADI SOPIAN	L
4	HILMIATUN ROZIPAH	P
5	MAELANI MUSLIKA	P
6	SETIA HATI RAHAYU	P
7	SURIATUL HASANAH	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AGUSTIAWAN EDI HARTONO	L
2	AHMAD LUTHFI HABIB	L
3	HAERUN	L
4	MEIDINAAM INSYA'	L
5	SRI ARMAWANI	P
6	SUARDI RAHMAN PUTRA	L
7	YULIA SULASNI	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BAIQ HARLINA WAHYUNI .R	P
2	HADIJAH	P
3	HENDRA WIGUNA	L
4	IZAN SANI	L
5	M. SARJONO	L
6	MIFTAHUL HAER	L
7	MUHAMMAD AMIN	L

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HARDI AZMI	L
2	HIZRIATUL FARIDA	P
3	LAELA HUSNAINI	P
4	MUHAMAD NURJAYADI	L
5	MUHAMMAD SYAIFUL	L
6	SAHSIATUS SOFIA	P
7	SUARNI	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BAZRUN	L
2	FITRIYANI	P
3	LENI	P
4	NANA YUSRIANI	P
5	PUSPA PANDINI	P
6	SYAMSUL	L
7	YUSRIADI	L

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DIAN MAULIDI	L
2	HARDIAN EFENDI	L
3	HIFZIYATURRAKYI	P
4	HUMAIDI AHMAD YANI	L
5	M ALFIAN	L
6	RAODATUL JANNAH	P
7	SAPARI	L

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AFIFUDIN ADNAN	L
2	ANDIKA ALFAN KUSUMA	L
3	MUHAMMAD HAMDANI	L
4	RIZKI WAHYUDI	L
5	SAEFUL WATONI	L
6	SITI ADIATUL IMTIHANI	P
7	SUHAIMI	L

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD IKBAL	L
2	BUDI SATRIAWAN	L
3	ERMAYANI	P
4	HELMI SURIANTO	L
5	HUSNIWATI	P
6	MUHAMAD ALWI	L
7	SULHADI	L

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AULIA IKROMI	L
2	M. ABDUL IRSYADUL IBAD	L
3	MUHAMMAD SUYATNA HAERLI	L
4	REHATUN	P
5	ROZI HADI SAPUTRA	L
6	SUGIANTO JAUHARI	L
7	YUNI VIA SAPITRI	P

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	JONIADI	L
2	MARZUKI ALI	L
3	MILAWATI	P
4	MUHAMMAD ROSIDI	L
5	NURUL ISTIANI AYUNIN TIAS	P
6	RAEZUL HASBI	L
7	RENI APRIANA	P

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDUL MALIK	L
2	HASAN BASRI	L
3	LATIFATUL ULYA	P
4	M. SYAFI' MUTAWALLI	L
5	NURSAID MUJAHIDIN	L
6	RUSNI	L
7	SARIPAH	P

TPS 017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HUSNIWATI	P
2	JUMA'AH	L
3	JUMAHIR AWAL	L
4	MUKSIN	L
5	NIA NISRINA	P
6	SELAMAT	L
7	WAHUURUN IIN	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KUMBANG



MUHAMMAD NU'MAN WADI